



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Bolodewo 08 Madiun. Kode Pos : 63166
Telepon (0351) 454288 Fak (0351) 454288
Website : www.nakersos.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA MADIUN

NOMOR : 067/ /401.108 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MADIUN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MADIUN

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Penyusunan Standart Pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan wajib menetapkan acuan Standar Pelayanan;

b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (2) Pasal 27 ayat (2) Pasal 28 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
5. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi.
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 5679)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Tenaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

1. Bidang Ketenagakerjaan ;
2. Penempatan Tenaga Kerja;
3. Bidang Perindustrian

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyusunan standart pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal April 2017

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Madiun

SUYOTO, S.IP

Pembina Utama Muda
NIP. 19681107 198809 1 001

LAMPIRAN - I

SURAT KEPUTUSAN DINAS TENAGA KERJA KOTA MADIUN

NOMOR : 067/ /401.108/ 2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA
MADIUN

Penyusunan Standart Pelayanan di Lingkungan Pemerintah sebagai salah satu terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh Pelayanan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan aparatur dalam meningkatkan pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun. Sebagai tugas dan fungsi aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun untuk mendukung program bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian..

Dinas Tenaga Kerja sebagai institusi pelayanan maka sebagai jawabanya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

VISI : ``Terwujudnya Tenaga Kerja yang berkualitas, hubungan industri yang harmonis dan peningkatan ekonomi di bidang perindustrian.``

VISI ini mengandung makna membangun Tenaga Kerja yang berkualitas, hubungan industri yang harmonis agar dapat membentuk pergerakan untuk mewujudkan Tenaga Kerja di bidangperindustrian oleh Perorangan, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Organisasi dan Dunia Usaha untuk seluruh Masyarakat.

MISI Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun merupakan pedoman yang harus di penuhi, diikuti sebagai Dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam mewujudkan Visi oleh semua pihak yang terkait. Diharapkan Misi yang ada mampu memberikan Inspirasi untuk mengarahkan Solusi Non Sumber Daya yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun Misi yang diemban berupa :

- a. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja;
- b. Meningkatkan Hubungan Industrial Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan;

- c. Meningkatkan Pelayanan yang cepat dan tepat Untuk lebih meningkatkan dan melakukan berbagai perbaikan serta penyempurnaan kualitas pelayanan kepada Masyarakat Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun mempunyai **MOTTO : “ Membangun, Melayani, Melindungi Tenaga Kerja yang Cepat dan Tepat “**

Tabel-1: Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun

No	Pegawai	Jumlah (org)	Keterangan
1	Pegawai laki-laki	14	
2	Pegawai perempuan	14	
3	Pegawai Kontrak Laki-laki	1	
4	Pegawai Kontrak Perempuan	1	
	Jumlah	30	

II. Dasar Hukum

Dinas Tenaga Kerja berdasarkan pada :

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Memberikan ijin Operasional Kantor Unit Pelayanan, Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia UP3CTKI)
2. Kep. Menaker No.Kep. 149/MEN/2000 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 207/Men/1990 (Perijinan Lembaga Latihan Swasta Memberikan Kartu AK I Atau Kartu Kuning)

BIDANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Wajib Laporan Tenaga Kerja di Perusahaan (Penangan Wajib Laporan Ketenagakerjaan)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Wajib Laporan Tenaga Kerja di Perusahaan (Penangan Kecelakaan Kerja)
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-48 / Men /IV / 2004, Tanggal 8 April 2004 (Memberikan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama)
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-101 / Men /IV / 2004, Tanggal 21 Juni 2004 (Memberikan Ijin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh)

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-16 / Men / 2001, Tanggal 15 Pebruari 200 (Memberikan Pencatatan Organisasi Serikat Pekerja)
6. Undang-Undang No. 02 / 2004 (Memberikan Pencataan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial)
7. Undang-Undang No. 13 / 2003 (Jasa Konsultasi Ketenaga Kerjaan)

BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha mikro, Kecil, Menengah.
2. Peraturan RI Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.
3. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 37/M-IND/PER/6/2006 Tentang Pengembangan Jasa Konsultasi Industri Kecil & Menengan (IKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ``Penyelenggara urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada standart pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah`` bahwa Dinas Tenaga Kerja dijadikan Pilot Proyek Pelayanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan SPM (Standart Pelayanan Minimal). Pengertiannya SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari instansi vertical di jajaran pemerintah daerah dan kementerian dalam negeri.

III. Sarana, prasarana

Fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun dalam mencapai sasaran yang ditetapkan antara lain :

1. Ruang Kantor
2. Ruang Pimpinan
3. Ruang Sekretaris
4. Ruang Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Umum dan Keuangan beserta staf
5. Ruang Kepala Bidang Pelatihan Ketenaga Kerjaan dan Penempatan Tenaga Kerja
6. Ruang Seksi Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja terdiri dari Ruangan Pelayanan Pencari Kerja dan Bursa Kerja.
7. Ruang Perindustrian

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan baik dibidang Ketenagakerjaan atau di bidang Perindustrian Setiap personel SDM yang ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan / sesuai dengan profesi, kemampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

V. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor control merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun telah membentuk unit SPI dan SPI yang ada saat ini dibentuk berdasarkan SK Walikota Nomor : 900-401.207/341/2015

VI. Jaminan pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan memepertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.

VII. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun dimaksudkan adalah yang sudah lazim dikenal dengan Masyarakat. Sesuai dengan **Moto “ Membangun, Melayani dan Melindungi Tenaga Kerja yang Cepat dan Tepat “**

VIII. Evaluasi kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu, Untuk lebih meningkatkan dan melakukan perbaikan serta penyempurnaan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan Misi ;

- a. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja;
- b. Meningkatkan Hubungan Industrial dan Perlindungan Ketenagakerjaan;
- c. Meningkatkan Standart Pelayanan yang cepat dan Tepat

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal April 2017

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Madiun

SUYOTO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19681107 198809 1 001

LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DINAS TENAGA KERJA KOTA MADIUN

NOMOR : 067/ /401.108 TAHUN 2017

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI DINAS TENAGA KERJA KOTA MADIUN

I. STANDAR PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

1. STANDAR PELAYANAN KARTU KUNING / AK I

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1.KTP Asli 2.Foto Kopy KTP (1 Lembar) 3.STTB Ijasah SD s/d Terakhir 1 lembar Dan Transkrip Nilai 4.Foto Kopy STTB Ijasah SD s/d Terakhir 1 lembar 5.Foto Kopy Sertifikat Kursus / Pelatihan Yang Dimiliki (1 Lembar) 6.Pas Foto Berwarna Ukuran 3x4 (3 Lembar) 7. Tidak Dipungut Biaya
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Permohonan Kartu Pencari] --> B[Pemeriksaan Berkas Oleh Petugas] B --> C[Wawancara pencari kerja oleh Petugas] C --> D[Pengisian Blangko Biodata Pencaker] D --> E[Penerbitan Kartu Kuning AK I] E --> F[Penyerahan Kartu Kuning Ke Pemohon] </pre>
3.	Waktu pelayanan	Kurang Lebih 15 menit
4.	Biaya /tariff	Gratis
5.	Produk layanan	Pelayanan admission
6.	Pengelolaan pengaduan	1.Email : naker.madiunkota@gmail.com 2. Telp : 0351-454288 3. Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan

2. STANDAR PELAYANAN ID CTKI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Rekomendasi PJTKI	1.Foto Kopy KTP 2.Foto Kopy Akte Kelahiran 3.Foto Kopy Kartu Keluarga 4.Foto Kopy Ijazah SMP / Sederajat 5.Foto Kopy Buku Nikah (Bagi Yang Sudah Menikah) 6.Foto Kopy Paspor (Bagi CTKI EX/Pernah Bekerja Di Luar Negeri)
2.	Prosedur	<p style="text-align: center;">BAGAN PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI CALON TENAGA KERJA INDONESIA</p> <pre> graph TD A[Loket permohonan surat rekomendasi passport CTKI] --> B[Pemeriksaan berkas permohonan surat rekomendasi passport] B --> C[Proses pembuatan surat rekomendasi passport CTKI] C --> D[Diterbitkan surat rekomendasi passport CTKI ditujukan ke kantor imigrasi yang dikehendaki PT. PJTKI] D --> E[Rekomendasi yang sudah di tanda tangani di berikan ke petugas dari PJTKI] E --> A </pre>
3.	Waktu pelayanan	Kurang Lebih 1 hari
4.	Biaya /tariff	Gratis
5.	Produk layanan	Pelayanan admission
6.	Pengelolaan pengaduan	1.Email :naker.madiunkota@gmail.com 2. Telp : 0351-454288 3. Kotak saran Petugas informasi dan pengaduan

3.STANDAR PELAYANAN IKM (Industri Kecil Menengah)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1.KTP Asli 2.Foto Kopy KTP (1 Lembar) Satu Buah Materai 3.Surat Keterangan dari Kelurahan bagi IKM yang benar-benar mempunyai usaha 4.Tidak dipungut biaya
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Permohonan fasilitas Bank Pasar] --> B[Pemeriksaan oleh petugas] B --> C[Pengisian blangko bagi IKM] C --> D[Penerbitan Rekomendasi] D --> E[Kepala bidang memerintahkan Kepala seksi untuk menindak lanjuti permohonan] </pre>
3.	Waktu pelayanan	1 (Satu) hari
4.	Biaya /tarif	gratis
5.	Produk layanan	rekomendasi
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email : naker@mediunkota.@gmail.com 2. Telp : 0351 454288 3. Kotak saran

I. PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2003 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);5. UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah merupakan salah satu upaya dalam pembangunan industri nasional. Strategi pengembangan Sentra sudah pernah dilakukan untuk sektor Industri Kecil dan Menengah pada periode sebelumnya.6. Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian secara eksplisit mengamanatkan bahwa Pemerintah (Pusat dan/ Pemerintah Daerah) melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia melalui perwilayahan Industri (pasal 14 a.1 UU No. 3 tahun 2014).7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Berkaitan dengan pengembangan industri kecil dan menengah, Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi daerah yang sesuai dengan konsisi daerah, kearifan lokal, potensi wilayah dan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.8. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2009 Kawasan Industri Dalam pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
----	-------------	---

		Perindustrian perlu mendorong pembangunan Industri yang dilakukan melalui pembangunan lokasi Industri berupa Kawasan Industri.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Telepon 8. AC 9. Almari
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : minimal SLTP 2. Menguasai komputer; 3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah pelaksana	30 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal April 2017

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Madiun

SUYOTO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19681107 198809 1 001